



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /20 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Badaruddin Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Muh. H.Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., dan Lening, S.H. para Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Kedilan, yang berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan surat penetapan tertanggal 23 November 2021 Nomor : 216/Pid.Sus/2021/PN Pre ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN NUGRAHA Alias OCE Bin BAMBANG TOTO HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKSAN NUGRAHA Alias OCE Bin BAMBANG TOTO HERMANTO dengan pidana selama 6 (lima) tahun penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu dengan berat awal 0,0718 gram dan berat akhir 0,0524 gram
Digunakan dalam perkara BUDI WIJAYA Alias BUDI Bin BUPA
- 5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa IKSAN NUGRAHA Alias OCE Bin BAMBANG TOTO HERMANTO, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl.Mangga Tengah Kel.Labukkang Kec. Ujung Kota Pare-pare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PN.Pare-pare, **telah melakukan perbuatan pidana berupa percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor Narkotika terhadap kejahatan Narkotika yang secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa shabu-shabu dengan berat 0,0718 Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menuju rumah Lk.BUDI WIJAYA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana saat itu terdakwa bertemu dengan Lk.Budi Wijaya dan terdakwa minta untuk ditemani membeli shabu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Pasar Lakessi dimana ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang dan oleh Lk.Budi Wijaya memperkenalkan dengan orang tersebut yang bernama Lk.JAFAR (DPO) lalu Lk.Budi Wijaya membeli shabu kepada Lk.Jafar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet. setelah itu terdakwa dan Lk.Budi Wijaya menuju pulang kerumah Lk.Budi Wijaya, lalu terdakwa mengajak Lk.Budi Wijaya untuk mengkonsumsi shabu bersama rekannya namun Lk.Budi menolak sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Lk.Budi Wijaya untuk kerumah rekannya dan terdakwa memberikan Lk.Budi Wijaya uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian Unit Narkoba Polda Sul-Sel yang mendekati terdakwa dan menghentikan sepeda motornya lalu melakukan penggeledahan dimana ditemukan di saku celana terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika golongan I jenis shabu, terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari Lk.Jafar (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat membeli bersama-sama dengan Lk.Budi Wijaya, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap diri Lk.Budi Wijaya dimana Lk.Budi Wijaya berhasil diamankan.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3610 / NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat danditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S,Si, MSi, Hasura Muyani Amd dan Subono Soekiman, yang menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0718 Gr; adalah benar postif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IKSAN NUGRAHA Alias OCE Bin BAMBANG TOTO HERMANTO, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl.Mangga Tengah Kel.Labukkang Kec. Ujung Kota Pare-pare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



PN.Pare-pare, **telah melakukan perbuatan pidana berupa percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor Narkotika terhadap kejahatan Narkotika, yang secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa shabu-shabu dengan berat 0,0718 Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarainya dihentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Unit Narkoba Polda, sata itu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa tepatnya disaku celana terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu.

Bahwa sebelumnya pihak kepolisian dari Unit Narkoba Polda Sul-Sel telah mendapatkan informasi dari seseorang akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan yang selanjutnya ditindak lanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, terdakwa mengakui membeli dari Lk.Jafar (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh irbu rupiah) dimana shabua tersebut diakui untuk dikonsumsi terdakwa, dan saat membeli shabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Lk.Budi Wijaya.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik No.Lab : 3610 / NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat danditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S,Si, MSi, Hasura Muyani Amd dan Subono Soekiman, yang menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0718 Gr;dalah benar postif mengandung Metamfetami ana, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH.ARFAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya adalah Bripka Melki Pangleon;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya persis dengan yang disampaikan oleh pemberi informasi. saksi dan rekan lalu menghentikan orang tersebut yang mana sedang mengendarai sepeda motor sendirian.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kepada orang tersebut yaitu Terdakwa dan kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan saksi dan rekan meminta Terdakwa mengosongkan isi kantongnya, lalu Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong depan sebelah kanan celana milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Jafar, di mana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Budi pergi membeli shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuannya terhadap narkotika jenis shabu tersebut yaitu hendak dikonsumsi di rumah temannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa dengan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu?
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan saat itu selain 1 (satu) saset narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari lelaki Jafar pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada lelaki Budi untuk ditemani pergi membeli shabu karena lelaki Budi yang kenal dengan lelaki Jafar;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah milik lelaki Budi;
- Bahwa sepeda motor tersebut juga diamankan saat itu, namun sudah dikembalikan dan tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai narkoba jenis shabu tanpa izin itu dilarang oleh Undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MELKI PANGELON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana terkait Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya adalah Bripta Muh. Arfah;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WITA saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya persis dengan yang disampaikan oleh pemberi informasi. saksi dan rekan lalu menghentikan orang tersebut yang mana sedang mengendarai sepeda motor sendirian.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas kepada orang tersebut yaitu Terdakwa dan kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan saksi dan rekan meminta Terdakwa mengosongkan isi kantongnya, lalu Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong depan sebelah kanan celana milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Jafar, di mana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Budi pergi membeli shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuannya terhadap narkotika jenis shabu tersebut yaitu hendak dikonsumsi di rumah temannya;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa Tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa dengan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu?

- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan saat itu selain 1 (satu) saset narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari lelaki Jafar pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada lelaki Budi untuk ditemani pergi membeli shabu karena lelaki Budi yang kenal dengan lelaki Jafar;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah milik lelaki Budi;

- Bahwa sepeda motor tersebut juga diamankan saat itu, namun sudah dikembalikan dan tidak dijadikan barang bukti;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. BUDI WIJAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa Iksan yang ditangkap petugas kepolisian terkait keberadaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Iksan ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare saat sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi dan hendak menuju ke rumah temannya untuk konsumsi shabu. Saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) saset shabu pada Terdakwa, dan setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa memberikan informasi bahwa Terdakwa bersama Saksi pergi membeli shabu tersebut sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi di Jalan H. Badaruddin Nomor 2 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Jafar dengan membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah lelaki Budi dan mengajaknya untuk mencari dan membeli narkoba yang akan dipakai bersama-sama dan lelaki Budi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Iksan dan Budi menuju ke Pasar Lakessi karena lelaki Budi mengetahui bahwa ada seseorang yaitu lelaki Jafar yang biasa menyediakan shabu disitu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WITA di Pasar Lakessi Kota Parepare Terdakwa Iksan dan Budi bertemu dengan lelaki Jafar lalu lelaki Budi bertanya kepada lelaki Jafar apakah ada narkoba lalu dijawab lelaki Jafar ada. Kemudian Terdakwa Iksan mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada lelaki

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi dan lelaki Budi serahkan uang tersebut kepada lelaki Jafar. Kemudian lelaki Jafar masuk ke dalam pasar dan tidak lama kemudian dia kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu kepada lelaki Budi lalu lelaki Budi serahkan shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Iksan dan lelaki Budi pulang ke rumah lelaki Budi berencana akan konsumsi bersama-sama di rumah lelaki Budi namun karena saat itu di rumah lelaki Budi sedang ada keluarganya maka tidak jadi, sehingga lelaki Budi menyuruh Terdakwa Iksan konsumsi shabunya di tempat lain saja. Selanjutnya Terdakwa Iksan meminjam sepeda motor lelaki Budi dan berangkat ke rumah teman dan dalam perjalanan Terdakwa Iksan ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengonsumsi shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa biasanya mengonsumsi shabu 1 (satu) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi karena ditemani mencari shabu, namun Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli bensin karena Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi pergi ke rumah temannya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa menguasai narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3610/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu hasilnya positif mengandung *metamfetamina*. Kemudian Terhadap urine Terdakwa (Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto) hasilnya negatif (tidak ditemukan bahan Narkotika) dan terhadap urine Budi Wijaya Alias Budi Bin Bupa Hadiding hasilnya negatif (tidak ditemukan bahan Narkotika);
- Bahwa saksi dan Terdakwa Iksan tidak memiliki izin menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa Iksan dengan adanya narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas yaitu petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel. Selanjutnya Terdakwa pun digeledah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah lelaki Budi dan mengajaknya untuk mencari dan membeli narkotika yang akan dipakai bersama-sama dan lelaki Budi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Iksan dan Budia menuju ke Pasar Lakessi karena lelaki Budi mengetahui bahwa ada seseorang yaitu lelaki Jafar yang biasa menyediakan shabu disitu.
- Bahwa kemudian Terdakwa Iksan dan Budi sekitar pukul 13.30 WITA kami sampai di Pasar Lakessi Kota Parepare bertemu dengan lelaki Jafar lalu lelaki Budi bertanya kepada lelaki Jafar apakah ada narkotika lalu dijawab lelaki Jafar ada. Kemudian Terdakwa Iksan mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada lelaki Budi dan lelaki Budi serahkan uang tersebut kepada lelaki Jafar. Kemudian lelaki Jafar masuk ke dalam pasar dan tidak lama kemudian dia kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu kepada lelaki Budi lalu lelaki Budi serahkan shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Iksan dan lelaki Budi pulang ke rumah lelaki Budi berencana akan konsumsi bersama-sama di rumah lelaki Budi namun karena saat itu di rumah lelaki Budi sedang ada keluarganya maka tidak jadi, sehingga lelaki Budi menyuruh Terdakwa Iksan konsumsi shabunya di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain saja. Selanjutnya Terdakwa Iksan meminjam sepeda motor lelaki Budi dan berangkat ke rumah teman dan dalam perjalanan Terdakwa iksan ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengonsumsi shabu bersama lelaki Budi;

- Bahwa Terdakwa dan lelaki Budi biasanya mengonsumsi shabu 1 (satu) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis untuk 1 (satu) kali pakai;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada lelaki Budi karena ditemani mencari shabu, namun Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli bensin karena Terdakwa meminjam sepeda motor lelaki Budi pergi ke rumah teman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3610/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu hasilnya positif mengandung *metamfetamina*. Kemudian Terhadap urine Terdakwa (Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto) hasilnya negatif (tidak ditemukan bahan Narkotika) dan terhadap urine Budi Wijaya Alias Budi Bin Bupa Hadiding hasilnya negatif (tidak ditemukan bahan Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu yaitu untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus narkotika pada tahun 2014 dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa keluar dari tahanan pada tahun 2018 dan mulai konsumsi shabu lagi pada tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan Terdakwa akan merasa lebih kuat bekerja kalau sudah konsumsi shabu;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa punya keluarga yaitu istri dan 1 (satu) orang anak umur 8 (delapan) tahun;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat akhir 0,0524 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas yaitu petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel. Selanjutnya Terdakwa pun digeledah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah lelaki Budi dan mengajaknya untuk mencari dan membeli narkotika yang akan dipakai bersama-sama dan lelaki Budi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Iksan dan Budi menuju ke Pasar Lakessi karena lelaki Budi mengetahui bahwa ada seseorang yaitu lelaki Jafar yang biasa menyediakan shabu disitu.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Iksan dan Budi sekitar pukul 13.30 WITA kami sampai di Pasar Lakessi Kota Parepare bertemu dengan lelaki Jafar lalu lelaki Budi bertanya kepada lelaki Jafar apakah ada narkotika lalu dijawab lelaki Jafar ada. Kemudian Terdakwa Iksan mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada lelaki Budi dan lelaki Budi serahkan uang tersebut kepada lelaki Jafar. Kemudian lelaki Jafar masuk ke dalam pasar dan tidak lama kemudian dia kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu kepada lelaki Budi lalu lelaki Budi serahkan shabu tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) saset shabu itu, Terdakwa Iksan dan lelaki Budi pulang ke rumah lelaki Budi dan berencana akan konsumsi bersama-sama di rumah lelaki Budi. Tetapi hal itu tidak jadi dilakukan karena saat itu di rumah lelaki Budi sedang ada keluarganya Sehingga lelaki Budi menyuruh Terdakwa Iksan untuk mengkonsumsi shabunya di tempat lain saja. Selanjutnya Terdakwa Iksan meminjam sepeda motor lelaki Budi dan berangkat ke rumah temannya namun dalam perjalanan Terdakwa Iksan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali mengonsumsi shabu bersama lelaki Budi, yang mana Terdakwa dan lelaki Budi biasanya mengonsumsi shabu 1 (satu) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menguasai narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3610/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu hasilnya positif mengandung *metamfetamina*. Kemudian Terhadap urine Terdakwa (Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto) hasilnya negatif (tidak ditemukan bahan Narkotika) dan terhadap urine Budi Wijaya Alias Budi Bin Bupa Hadiding hasilnya negatif (tidak ditemukan bahan Narkotika);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau Melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya bisa saja memanfaatkan narkotika namun tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah tentang tindak pidana Narkotika maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan adanya narkotika dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah terhadap keberadaan narkotika jenis shabu pada dirinya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis hakim unsur melawan hukum telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **memiliki** “berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapat membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. **"Menguasai"** berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. **"Menyediakan"** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian "Narkotika Golongan I" didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Mangga Tengah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, ditangkap oleh tim kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah lelaki Budi dan mengajaknya untuk mencari dan membeli narkoba yang akan dipakai bersama-sama dan lelaki Budi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Iksan dan Budi menuju ke Pasar Lakessi karena lelaki Budi mengetahui bahwa ada seseorang yaitu lelaki Jafar yang biasa menyediakan shabu disitu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Iksan dan Budi sekitar pukul 13.30 WITA kami sampai di Pasar Lakessi Kota Parepare bertemu dengan lelaki Jafar lalu lelaki Budi bertanya kepada lelaki Jafar apakah ada narkoba lalu dijawab lelaki Jafar ada. Kemudian Terdakwa Iksan mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada lelaki Budi dan lelaki Budi serahkan uang tersebut kepada lelaki Jafar. Kemudian lelaki Jafar masuk ke dalam pasar dan tidak lama kemudian dia kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu kepada lelaki Budi lalu lelaki Budi serahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) saset shabu itu, Terdakwa Iksan dan lelaki Budi pulang ke rumah lelaki Budi dan berencana akan konsumsi bersama-sama di rumah lelaki Budi. Tetapi hal itu tidak jadi dilakukan karena saat itu di rumah lelaki Budi sedang ada keluarganya Sehingga lelaki Budi menyuruh Terdakwa Iksan untuk mengkonsumsi shabunya di tempat lain saja. Selanjutnya Terdakwa Iksan meminjam sepeda motor lelaki Budi dan berangkat ke rumah temannya namun dalam perjalanan Terdakwa Iksan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3610/NNF/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu hasilnya positif mengandung *metamfetamina*. Kemudian Terhadap urine Terdakwa (Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto) hasilnya negatif (tidak ditemukan bahan Narkoba) dan terhadap urine Budi Wijaya Alias Budi Bin Bupa Hadiding hasilnya negatif (tidak ditemukan bahan Narkoba);

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (ketiga) yaitu "Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah lelaki Budi dan mengajaknya untuk mencari dan membeli narkotika yang akan dipakai bersama-sama dan lelaki Budi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa Iksan dan Budi menuju ke Pasar Lakessi karena lelaki Budi mengetahui bahwa ada seseorang yaitu lelaki Jafar yang biasa menyediakan shabu disitu.

Menimbang, kemudian Terdakwa Iksan dan Budi sekitar pukul 13.30 WITA kami sampai di Pasar Lakessi Kota Parepare bertemu dengan lelaki Jafar lalu lelaki Budi bertanya kepada lelaki Jafar apakah ada narkotika lalu dijawab lelaki Jafar ada. Kemudian Terdakwa Iksan mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada lelaki Budi dan lelaki Budi serahkan uang tersebut kepada lelaki Jafar. Kemudian lelaki Jafar masuk ke dalam pasar dan tidak lama kemudian dia kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu kepada lelaki Budi lalu lelaki Budi serahkan shabu tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) saset shabu itu, Terdakwa Iksan dan lelaki Budi pulang ke rumah lelaki Budi dan berencana akan konsumsi bersama-sama di rumah lelaki Budi. Tetapi hal itu tidak jadi dilakukan karena saat itu di rumah lelaki Budi sedang ada keluarganya Sehingga lelaki Budi menyuruh Terdakwa Iksan untuk mengkonsumsi shabunya di tempat lain saja. Selanjutnya Terdakwa Iksan meminjam sepeda motor lelaki Budi dan berangkat ke rumah temannya namun dalam perjalanan Terdakwa Iksan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Lelaki Budi sehingga unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat akhir 0,0524 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Budi Wijaya Alias Budi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bupa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Budi Wijaya Alias Budi Bin Bupa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iksan Nugraha Alias Oce Bin Bambang Toto Hermanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat akhir 0,0524 gram;

Dipergunakan dalam perkara Budi Wijaya alias Budi Bin Upa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Andrik Dewantara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risang Aji Pradana, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

Minarti, S.H., M.H.